

MEMBONGKAR RAHASIA ALLAH,  
ZAKAT TIDAK BERLAKU DI NEGARA SEKULER

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA  
30 Maret 2024

**MEMBONGKAR RAHASIA ALLAH,  
ZAKAT TIDAK BERLAKU DI NEGARA SEKULER**  
© Copyright 2024 Ahmad Sudirman\*  
Stockholm - SWEDIA

## **DASAR PEMIKIRAN**

Sebelum penulis menuliskan tentang zakat tidak berlaku di negara sekuler, terlebih dahulu penulis mohon ampun kepada Allah SWT. Di sini penulis mencoba membuka tabir yang menutupi rahasia tentang zakat tidak berlaku di negara sekuler, berdasarkan kepada Deoxyribonucleic acid (DNA)

Ada beberapa ayat yang menjadi pembuka rahasia Allah tentang zakat tidak berlaku di negara sekuler, yaitu ayat-ayat berikut:

*"dan jika kamu menghukum perbuatan di antara mereka, dengan apa yang diwahyukan Allah, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (Al Maa'idah : 5: 49)*

*"Hai orang-orang yang beriman, taat Allah dan taat Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya (An Nisaa' : 4: 59)*

*"Dan orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, dan urusan mereka dengan musyawarat antara mereka dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka (Asy Syuura : 42: 38)*

*"Sesungguhnya zakat untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (At Taubah: 9: 60)*

Dalam upaya membuka tabir rahasia Allah tentang zakat tidak berlaku di negara sekuler, penulis menggunakan dasar asam deoksiribonukleat.

## **HIPOTESA**

Di sini penulis mengajukan hipotesis zakat tidak berlaku di negara sekuler, berdasarkan kepada Deoxyribonucleic acid (DNA)

## **PHOTON**

Photon merupakan partikel elementer dari tipe boson dan pembawa interaksi elektromagnetik.

## **QUARK**

Kalau kita mau mengetahui quark maka kita perhatikan salah satu atom hidrogen yang menjadi unsur bangunan tubuh manusia, binatang, tumbuh tumbuhan dan buah buahan serta benda benda mati. Kemudian kita buka tubuh atom hidrogen itu, kita akan menemukan satu elektron dan satu inti

proton. Seterusnya jika proton ini dibelah, maka kita akan menemukan dua quark atas dan satu quark bawah. Dimana tiga quark ini dikombinasikan dengan gluon.

## ASAM DEOKSIRIBONUKLAT (DNA)

DNA merupakan gudang informasi genetik yang memiliki struktur rangkap yang membentuk heliks ganda dan mengandung makromolekul polinukleotida yang tersusun secara berulang dari polimer nukleotida. Nukleotida ini terdiri dari folat, gula 5-karbon dan salah satu basa nitrogen. Basa nitrogen adalah Guanin (G), Adenin (A), Sitosin (C) dan Timin (T).

Guanin (G) terdiri dari 5 atom karbon, 5 atom nitrogen, 1 atom oksigen dan 5 atom hidrogen. Adenin(A) memiliki 5 atom karbon, 5 atom nitrogen dan 5 atom hidrogen. Sitosin (C) mengandung 4 atom karbon, 3 atom nitrogen, 1 atom oksigen dan 5 atom hidrogen. Timin (T) mengandung 5 atom karbon, 2 atom nitrogen, 2 atom oksigen dan 6 atom hidrogen. Folat mengandung 1 atom fosfor, 4 atom oksigen dan 2 atom hidrogen. Gula 5 karbon memiliki 5 atom karbon, 2 atom oksigen dan 8 atom hidrogen.

Berdasarkan pada Deoxyribonucleic acid (DNA) manusia adalah terdiri dari 32,20 % atom karbon, 25,43 % atom nitrogen, 6,78 % atom oksigen dan 35,59 % atom hidrogen. Dimana atom karbon, nitrogen, oksigen dan hidrogen banyak tersedia di sekeliling kita dan di atmosfer.

## ZAKAT TIDAK BERLAKU DI NEGARA SEKULER

Nah sekarang, kita masih terus memusatkan pikiran untuk membongkar rahasia yang terkandung dibalik ayat-ayat: **"...jika kamu menghukum perbuatan di antara mereka, dengan apa yang diwahyukan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)" "...zakat untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan...(At Taubah: 9: 60)**

Ternyata, disini Allah atau Jahve atau Adonai telah mendeklarkan, bahwa **"...zakat...(At Taubah: 9: 60)** setelah negara Islam pertama didirikan oleh Nabi Muhammad saw pada tahun 1H (622M) **"...jika kamu menghukum perbuatan di antara mereka, dengan apa yang diwahyukan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)**

Nah, sekarang timbul pertanyaan,

Mengapa membayar zakat berlaku setelah negara Islam pertama didirikan oleh Nabi Muhammad saw pada tahun 1H (622M)?

Jawabannya ada didalam rahasia dibalik ayat: **"...jika kamu menghukum perbuatan di antara mereka, dengan apa yang diwahyukan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)**

Artinya, **"...hukum...yang diwahyukan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)** berlaku setelah negara Islam pertama didirikan oleh Nabi Muhammad saw pada tahun 1H (622M).

Nah, setelah negara Islam pertama didirikan oleh Nabi Muhammad saw pada tahun 1H (622M), berlaku membayar zakat.

Dimana zakat dipergunakan untuk membangun negara Islam pertama **"...zakat...untuk jalan Allah...(At Taubah: 9: 60)** dan untuk kesejahteraan rakyat **"...zakat untuk orang fakir, orang miskin,...para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang yang berhutang...dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan...(At Taubah: 9: 60)**

Jadi, sebenarnya, zakat dipergunakan untuk pembangunan dan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat.

Timbul pertanyaan lagi,

Apakah membayar zakat untuk pembangunan dan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat hanya 2,5%?

Jawabannya adalah zakat tergantung kepada kebutuhan pembangunan dalam negara dan kebutuhan untuk kesejahteraan rakyat.

Ketika Nabi Muhammad saw mendirikan negara Islam pertama pada tahun 1H (622M), rakyat di negara Islam pertama tidak banyak dan kebutuhan untuk pembangunan negara tidak perlu biaya banyak, sehingga membayar zakat kekaayaan cukup dengan 2,5% dan zakat peghasilan 5% serta zakat fithrah sebanyak satu sha' (3,5 liter) makanan yang mengenyangkan.

Nah, sekarang, kalau didalam negara Islam, yang mengikuti contoh negara Islam pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad saw tahun 1H (622M) penduduknya lebih dari 200 juta orang, dan keperluan untuk pembangunan negara sangat besar dan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat juga sangat besar, maka zakat kekaayaan dan zakat peghasilan perlu ditingkatkan.

Jadi, sebenarnya, dengan sumber dari zakat, pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat dapat dipenuhi.

Bukan seperti sekarang, di negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim, seperti di Mesir, Syria, Turki, Afghanistan, Pakistan, Banglades, Azerbaidjan, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Indonesia, Malaysia, Somalia, Etiopia, Yaman, Iran, Saudi Arabia, Afrika utara-barat, Libya, Sudan, Tchad, Nigeria, Algeria dan Maroko, Palestina, untuk pembangunan negara mengikuti, apa yang dilakukan oleh pemerintah di negara sekuler, yaitu dengan pajak, seperti pajak penghasilan, pajak kekayaan dan pajak penjualan barang dan jasa.

Ini, diakibatkan oleh muslim di negara-negara tersebut, memakai hukum buatan muslim sendiri, dan meninggalkan **"...hukum...yang diwahyukan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)**

Jadi, sebenarnya **"...hukum...yang diwahyukan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)** berlaku setelah negara Islam pertama didirikan oleh Nabi Muhammad saw pada tahun 1H (622M).

Dan zakat dipergunakan untuk membangun negara Islam pertama **"...zakat...untuk jalan Allah...(At Taubah: 9: 60)** dan untuk kesejahteraan rakyat **"...zakat untuk orang fakir, orang miskin,...para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang yang berhutang...dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan...(At Taubah: 9: 60)**

Sedangkan di negara sekuler seperti di Mesir, Syria, Turki, Afghanistan, Pakistan, Banglades, Azerbaidjan, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Indonesia, Malaysia, Somalia, Etiopia, Yaman, Iran, Saudi Arabia, Afrika utara-barat, Libya, Sudan, Tchad, Nigeria, Algeria dan Maroko, Palestina, zakat tidak berlaku, yang berlaku untuk pembangunan negara mengikuti, apa yang dilakukan oleh pemerintah di negara sekuler, yaitu dengan pajak, seperti pajak penghasilan, pajak kekayaan dan pajak penjualan barang dan jasa.

## KESIMPULAN

Dari apa yang telah dijelaskan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa rahasia yang terkandung

dibalik ayat-ayat: **"...jika kamu menghukum perbuatan di antara mereka, dengan apa yang diwahyukan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)"...zakat untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan...(At Taubah: 9: 60)**

Ternyata, disini Allah atau Jahve atau Adonai telah mendeklarkan, bahwa **"...zakat...(At Taubah: 9: 60)** setelah negara Islam pertama didirikan oleh Nabi Muhammad saw pada tahun 1H (622M) **"...jika kamu menghukum perbuatan di antara mereka, dengan apa yang diwahyukan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)**

Nah, sekarang timbul pertanyaan,

Mengapa membayar zakat berlaku setelah negara Islam pertama didirikan oleh Nabi Muhammad saw pada tahun 1H (622M)?

Jawabannya ada didalam rahasia dibalik ayat: **"...jika kamu menghukum perbuatan di antara mereka, dengan apa yang diwahyukan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)**

Artinya, **"...hukum...yang diwahyukan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)** berlaku setelah negara Islam pertama didirikan oleh Nabi Muhammad saw pada tahun 1H (622M).

Nah, setelah negara Islam pertama didirikan oleh Nabi Muhammad saw pada tahun 1H (622M), berlaku membayar zakat.

Dimana zakat dipergunakan untuk membangun negara Islam pertama **"...zakat...untuk jalan Allah...(At Taubah: 9: 60)** dan untuk kesejahteraan rakyat **"...zakat untuk orang fakir, orang miskin,...para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang yang berhutang...dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan...(At Taubah: 9: 60)**

Jadi, sebenarnya, zakat dipergunakan untuk pembangunan dan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat.

Timbul pertanyaan lagi,

Apakah membayar zakat untuk pembangunan dan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat hanya 2,5%?

Jawabannya adalah zakat tergantung kepada kebutuhan pembangunan dalam negara dan kebutuhan untuk kesejahteraan rakyat.

Ketika Nabi Muhammad saw mendirikan negara Islam pertama pada tahun 1H (622M), rakyat di negara Islam pertama tidak banyak dan kebutuhan untuk pembangunan negara tidak perlu biaya banyak, sehingga membayar zakat kekaayaan cukup dengan 2,5% dan zakat peghasilan 5% serta zakat fithrah sebanyak satu sha' (3,5 liter) makanan yang mengenyangkan.

Nah, sekarang, kalau didalam negara Islam, yang mengikuti contoh negara Islam pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad saw tahun 1H (622M) penduduknya lebih dari 200 juta orang, dan keperluan untuk pembangunan negara sangat besar dan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat juga sangat besar, maka zakat kekaayaan dan zakat peghasilan perlu ditingkatkan.

Jadi, sebenarnya, dengan sumber dari zakat, pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat dapat dipenuhi.

Bukan seperti sekarang, di negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim, seperti di Mesir, Syria, Turki, Afghanistan, Pakistan, Bangladhes, Azerbaidjan, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Indonesia, Malaysia, Somalia, Etiopia, Yaman, Iran, Saudi Arabia, Afrika utara-barat, Libya, Sudan, Tchad, Nigeria, Algeria dan Maroko, Palestina, untuk pembangunan negara mengikuti, apa yang dilakukan oleh pemerintah di negara sekuler, yaitu dengan pajak, seperti pajak penghasilan, pajak kekayaan dan pajak penjualan barang dan jasa.

Ini, diakibatkan oleh muslim di negara-negara tersebut, memakai hukum buatan muslim sendiri, dan meninggalkan **"...hukum...yang diwahyukan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)**

Jadi, sebenarnya **"...hukum...yang diwahyukan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)** berlaku setelah negara Islam pertama didirikan oleh Nabi Muhammad saw pada tahun 1H (622M).

Dan zakat dipergunakan untuk membangun negara Islam pertama **"...zakat...untuk jalan Allah...(At Taubah: 9: 60)** dan untuk kesejahteraan rakyat **"...zakat untuk orang fakir, orang miskin,...para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang yang berhutang...dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan...(At Taubah: 9: 60)**

Sedangkan di negara sekuler seperti di Mesir, Syria, Turki, Afghanistan, Pakistan, Bangladhes, Azerbaidjan, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Indonesia, Malaysia, Somalia, Etiopia, Yaman, Iran, Saudi Arabia, Afrika utara-barat, Libya, Sudan, Tchad, Nigeria, Algeria dan Maroko, Palestina, zakat tidak berlaku, yang berlaku untuk pembangunan negara mengikuti, apa yang dilakukan oleh pemerintah di negara sekuler, yaitu dengan pajak, seperti pajak penghasilan, pajak kekayaan dan pajak penjualan barang dan jasa.

\*Ahmad Sudirman

Candidate of Philosophy degree in Psychology

Candidate of Philosophy degree in Education

Candidate of Philosophy degree in vocational education in The Industrial Programme,  
Engineering Mechanics

ahmad@ahmadsudirman.se

www.ahmadsudirman.se